



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 22  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TIM KERJA PEDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum maka perlu melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Tim kerja Pendukung Program prioritas pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa untuk memaksimalkan program prioritas pembangunan pemerintah Daerah maka perlu juga untuk menambah jumlah tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Gorontalo utara nomor 22 tahun 2019 Tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian tim kerja pendukung program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

| Kabag Tapem | Kabag Hukum | Asisten I | Sekda |
|-------------|-------------|-----------|-------|
|             |             |           |       |

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

| Kabag Tapem   | Kabag Hukum   | Asissten I  | Sekda   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

7. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Utara nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 241);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM KERJA PEDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Kerja Pedukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 391), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga pasal 3 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) TKP5D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

| Kabag Tapem   | Kabag Hukum   | Asissten I  | Sekda   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

2. di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

TKP5D terdiri atas :

- a. bidang hukum;
- b. bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- c. bidang Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat
- d. bidang Ekonomi kreatif dan UMKM;
- e. bidang Politik Pemerintahan;
- f. bidang Ekonomi Pembangunan;
- g. bidang Ekonomi;
- h. bidang Sosial Kemasyarakatan;
- i. bidang Pendidikan;
- j. bidang Sosial Politik; dan
- k. bidang Sosial Budaya.

3. Ketentuan dalam pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

TKP5D mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan Bidang masing-masing
- b. Melakukan hubungan komunikasi dan koordinasi lintas sektor diwilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan Bidang masing-masing.
- c. Penyusunan dan pengembangan program pembangunan Pemerintah daerah sesuai dengan Bidang masing-masing.
- d. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Program Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan Bidang masing-masing.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan Program Prioritas pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan Bidang masing-masing.

| Kabag Tapem   | Kabag Hukum   | Asissten I  | Sekda   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- f. Memberikan input dan pertimbangan untuk pengembalian kebijakan dalam penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan Bidang masing-masing.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan baik lisan maupun tertulis diminta atau tidak kepada Bupati terhadap masalah tertentu terkait penyelenggaraan Program Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan Bidang masing-masing.
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Bidang masing-masing.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 3 APRIL 2023  
BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang  
Pada tanggal 3 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR .527-

| Kabag Tapem   | Kabag Hukum   | Asisten I   | Sekda   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |